

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : SK-010/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 17-07-2000

Diubah dengan:

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-004/DIR/KPEI/0405

Tanggal : 5-05-2005

PERATURAN NOMOR: II-4

DANA JAMINAN DAN CADANGAN JAMINAN

1. Definisi

Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

2. Dana Jaminan

- a) Setiap Anggota Kliring wajib menyetorkan Dana Jaminan kepada KPEI yang jumlah dan tata cara serta waktu penyetorannya sesuai peraturan ini.
- b) Setoran Dana Jaminan ditetapkan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai setiap Transaksi Bursa.
- c) Kewajiban pembayaran setoran Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf a) di atas wajib disetor oleh Anggota Kliring ke rekening KPEI pada hari penyelesaian Transaksi Bursa.
- d) Dana Jaminan dibukukan secara terpisah oleh KPEI.
- e) Dana Jaminan dikelola dan diadministrasikan oleh KPEI untuk menjamin pemenuhan kewajiban Anggota Kliring setelah agunan berupa hak terima atas Efek dan atau uang, dan agunan lain Anggota Kliring serta Cadangan Jaminan, tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI.
- f) Dalam hal proses penjualan saham Bursa Efek Anggota Kliring dimulai, maka KPEI mengajukan tuntutan pailit atas Anggota Kliring tersebut kepada Bapepam.
- g) Anggota Kliring yang tidak memenuhi setoran Dana Jaminan dinyatakan Gagal Bayar dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI nomor II-8 tentang Pelanggaran dan Sanksi.
- h) Dalam pelaksanaan penanggulangan Gagal Bayar Anggota Kliring yang timbul dari kegiatan Transaksi Bursa sesuai Peraturan KPEI nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya, Dana Jaminan dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan Pinjaman Siaga.

- i) KPEI dapat melakukan investasi terhadap Dana Jaminan ke dalam bentuk Surat Utang Negara dan/atau deposito bank dengan memperhatikan komposisi yang disetujui Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
- j) Semua hasil investasi yang diterima dari Dana Jaminan dimaksud akan diakumulasikan dalam Dana Jaminan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- k) Pengelolaan dan penggunaan Dana Jaminan akan dilaporkan oleh KPEI setiap bulan kepada Bapepam.
- l) Dalam hal semua tindakan KPEI, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e) di atas, tetap tidak dapat mengembalikan Dana Jaminan yang telah digunakan dalam Penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, maka Dana Jaminan yang telah digunakan tersebut wajib disetorkan kembali oleh Jaringan Kredit, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Dana Jaminan digunakan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- m) KPEI mengenakan biaya atas jasa pengelolaan investasi Dana Jaminan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih setelah pajak hasil investasi Dana Jaminan. Disamping itu biaya-biaya yang berkaitan dengan jasa akuntansi dan audit laporan keuangan Dana Jaminan dibebankan pada Dana Jaminan dengan persetujuan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.

3. Cadangan Jaminan

Dalam pelaksanaan penanggulangan Gagal Bayar Anggota Kliring yang timbul dari kegiatan Transaksi Bursa sesuai Peraturan KPEI nomor II-7 tentang Kegagalan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anggota Kliring Secara Pemindahbukuan dan Penanganannya, Cadangan Jaminan dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan Pinjaman Siaga.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 5-5-2005

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Eddy Sugito
Direktur